



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PERHUBUNGAN

Nomor : 415.4/30/PKS/IX/2022
Nomor : 551/1355
Nomor : 550/641/12/2022
Nomor : 551/628/403.112/2022
Nomor : 415.4/16/PKS/408.11/2022
Nomor : 188/3249/PKS/404.313/2022
Nomor : 134.4/1340/405.21/PKS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-09-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. SRI SUBOKO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Nyi Ageng Karang Nomor 1 Dompon Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor 415.4/3.476.1.1 Tanggal 18 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. WALUYO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, berkedudukan di Jalan R.M. Said Nomor 2, Pare, Selogiri, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor : 14/SK/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. CATUR SARJANTO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Kyai H. Agus Salim Nomor 13 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sragen, Nomor 130.13/03/01.1/2022 tanggal 8 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. WELLY KRISTANTO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan, berkedudukan di Jalan Raya Maospati Magetan KM. 3 Tinap Sukomoro Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Magetan, Nomor 134.4/62/403.011/2022 tanggal 11 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- V. WASI PRAYITNO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto (Terminal Kota Pacitan) Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pacitan, Nomor 415.4/18/408.11/2022 tanggal 11 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

- VI. SUGIYANTO : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, berkedudukan di Jalan Suryo Nomor 37 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ngawi, Nomor 100/08.28/404.101.1/2022 tanggal 8 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.
- VII. ENDANG RETNO WULANDARI : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, berkedudukan di Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 12 Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Ponorogo, Nomor 134.4/2098/405.01.1/2022 tanggal 11 Juli 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KETUJUJUH.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Pemerintah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Nomor : 415.4/32/MOU/VII/2022, Nomor : 7/KSB/2022, Nomor : 141/26/01.1/2022, Nomor : 134.4/5/KSB/403.011/2022, Nomor : 415.4/15/KSB/408.11/2022, Nomor : 188/07.01/KSB/404.101.1/2022, Nomor : 134.4/2099/405.01/KSB/2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Bidang Perhubungan antar daerah se-KARISMAPAWIROGO, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. KARISMAPAWIROGO adalah Kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo.
2. Daerah adalah daerah yang berbatasan langsung antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang tugas pokok dan fungsinya membidangi lalu lintas dan angkutan.
5. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Angkutan perkotaan adalah angkutan penumpang umum dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kota dan / atau kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan bus umum dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).
11. Angkutan pedesaan adalah angkutan penumpang umum dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah desa dan yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang mempunyai sifat perjalanan ulang alik (komuter).
12. Angkutan aglomerasi adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
13. Angkutan penumpang umum taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberikan tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
14. Angkutan sewa khusus (angkutan online) adalah angkutan umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi memiliki wilayah operasional dan pemesanan aplikasi berbasis teknologi informasi.
15. Manajemen lalu lintas adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
16. Rekayasa lalu lintas adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan.
17. Kawasan perkotaan adalah bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kesiapsiagaan dalam mewujudkan keterpaduan dalam penanganan bidang perhubungan sesuai kewenangan masing-masing daerah di Wilayah KARISMAPAWIROGO.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka untuk menyelenggarakan lalu lintas angkutan jalan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, dan tertib sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah di Wilayah KARISMAPAWIROGO secara cepat, terorganisir, terkoordinasi dan terpadu.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. pemasangan perlengkapan jalan yang berkeselamatan;
- c. pengendalian dan operasional angkutan orang dan barang;
- d. operasional pengujian kendaraan bermotor;
- e. pemberdayaan sumberdaya manusia perhubungan;
- f. kejadian kecelakaan lalu lintas;
- g. pemanfaatan informasi dan komunikasi;
- h. operasional terminal; dan
- i. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak :
 - a. mendapatkan bantuan untuk melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) bersama sesuai kebutuhan;
 - b. melakukan koordinasi terkait pemasangan perlengkapan jalan di daerah perbatasan;

- c. mendapatkan bantuan fasilitas terhadap penggunaan fasilitas pengawasan angkutan barang dengan alat penimbang dinamis (*portable*), kendaraan inspeksi keselamatan, maupun bantuan petugas;
- d. memberikan masukan penentuan jaringan trayek angkutan aglomerasi yang melintasi dua daerah perbatasan atau lebih;
- e. melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bersama-sama;
- f. menerima pertimbangan penentuan besaran tarif meliputi :
 - 1) Angkutan kota/pedesaan;
 - 2) Retribusi masuk terminal dan tarif parkir;
 - 3) Penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan
 - 4) Retribusi PKB dan denda keterlambatan uji diupayakan seragam besarnya.
- g. melakukan survei bersama kebutuhan angkutan di daerah perbatasan;
- h. memberikan masukan pembangunan terminal penunjang pada daerah perbatasan;
- i. memberikan masukan materi penyelenggaraan diklat teknis juru parkir;
- j. mendapatkan dukungan pelaksanaan akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
- k. mendapatkan dukungan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berbasis Teknologi Informasi;
- l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bersama-sama bagi Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- m. mendapatkan bantuan personil untuk mendukung kegiatan jika diperlukan;
- n. melakukan analisis kecelakaan bersama jika diperlukan;
- o. mendapatkan informasi identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan dari daerah lokasi kecelakaan lalu lintas dengan laporan kejadian kecelakaan;
- p. memberi perlindungan hukum bagi petugas; dan
- q. mendapatkan informasi dan komunikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kedinasan.

(2) PARA PIHAK berkewajiban :

- a. memberikan bantuan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL) bersama bila diperlukan;
- b. melakukan koordinasi dan saling membantu terkait pemasangan perlengkapan jalan bila diperlukan;

- c. memberikan bantuan fasilitas pengawasan angkutan barang dengan alat penimbangan dinamis (*portable*), kendaraan inspeksi keselamatan, maupun bantuan petugas bila memungkinkan;
- d. memberikan masukan penentuan jaringan trayek angkutan aglomerasi yang melintasi dua daerah perbatasan atau lebih;
- e. memenuhi permintaan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor bersama-sama;
- f. memberikan pertimbangan penentuan besaran tarif meliputi :
 - 1) Angkutan kota/pedesaan;
 - 2) Retribusi masuk terminal dan tarif parkir;
 - 3) Penyelenggaraan angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan
 - 4) Retribusi PKB dan denda keterlambatan uji diupayakan seragam besarnya.
- g. mengizinkan taksi yang melayani ke daerah akan tetapi tidak diperkenankan mengambil penumpang/berhenti di kabupaten lain;
- h. menerapkan sanksi terberat bagi angkutan barang yang mengangkut melebihi tonase;
- i. menentukan jalur angkutan barang terintegrasi;
- j. memperhatikan masukan terkait pembangunan terminal penunjang pada daerah perbatasan;
- k. memperhatikan masukan terkait materi diklat juru parkir;
- l. memberikan dukungan pelaksanaan akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
- m. mengupayakan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan keterlambatan uji yang seragam;
- n. mendukung penyelenggaraan diklat bersama Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- o. membantu personil yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan apabila diperlukan;
- p. memberikan informasi identitas kendaraan yang mengalami kecelakaan kepada Dinas Perhubungan asal kendaraan tersebut;
- q. melakukan analisis kecelakaan bersama apabila diperlukan;
- r. memberikan bantuan/ pendampingan hukum bagi petugas yang terkena masalah terkait pekerjaannya; dan
- s. memberikan informasi dan komunikasi hal-hal terkait kedinasan apabila dipandang penting.

Pasal 5
KOORDINASI DAN EVALUASI

- (1) Rapat koordinasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Penyusunan program kerja dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tempat untuk rapat koordinasi, penyusunan program kerja sama dan evaluasi dapat dilaksanakan secara bergantian di kabupaten berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang setelah berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
SEKRETARIAT

- (1) Untuk menunjang kelancaran koordinasi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibentuk Sekretariat Operasional yang berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.
- (2) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
(merangkap anggota)
 - Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
(merangkap anggota)
 - Anggota :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar
 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila salah satu Pihak atau lebih dari satu Pihak tidak dapat melaksanakan kerja sama sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam dan non alam, huru-hara, kebakaran dan atau perang, maka Pihak dimaksud harus memberikan laporan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut;
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan salah satu pihak atau lebih dari satu pihak, maka akan diadakan evaluasi bersama yang kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat berita acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan kerja sama oleh salah satu pihak atau lebih dari satu Pihak, bukan merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka diselesaikan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui ekspedisi tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Nyi Ageng Karang Nomor 1 Dompon Karanganyar

Telepon : (0271) 495925

Fax : (0271) 494705

Email : dishub@karanganyarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

Alamat : Jalan R.M Said Nomor 2, Pare, Selogiri, Wonogiri

Telepon : (0273) 321147

Fax : (0273) 321147

Email : dishubwonogirikab@gmail.com

c. PIHAK KETIGA

Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen

Alamat : Jalan Kyai H. Agus Salim Nomor 13, Kroyo,
Karangmalang, Sragen

Telepon : (0271) 891077

Fax : (0271) 891077

Email : dinasperhubungansragen@gmail.com

d. PIHAK KEEMPAT

Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan

Alamat : Jalan Raya Maospati Magetan KM. 3 TinapSukomoro
Magetan

Telepon : (0351) 866815

Fax : (0351) 867461

Email : dishub@magetan.go.id

e. PIHAK KELIMA

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Alamat : Jalan Gatot Subroto (Terminal Kota Pacitan) Pacitan

Telepon : (0357) 882006

Fax : (0357) 882006

Email : dishub@pacitankab.go.id

f. PIHAK KEENAM

Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

Alamat : Jalan Suryo Nomor 37 Ngawi

Telepon : (0351) 745541

Fax : (0351) 746786

Email : ngawidishub@gmail.com

g. PIHAK KETUJUH

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Alamat : Jalan Halim Perdana Kusuma Nomor 12 Ponorogo

Telepon : (0352) 485015

Fax : (0352) 485015

Email : dishubkabponorogo@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Pasal 12

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan (*addendum*) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
DINAS PERHUBUNGAN
WALUYO

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SRI SUBOKO

PIHAK KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN MANTAN
DINAS PERHUBUNGAN
WELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PERHUBUNGAN
CATUR SARJANTO

PIHAK KEENAM

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN
SUGIYANTO

PIHAK KELIMA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERHUBUNGAN
WASI PRAYITNO

PIHAK KETUJUH


PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERHUBUNGAN
ENDANG RETNO WULANDARI

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

WALUYO

PIHAK KESATU

SRI SUBOKO

PIHAK KEEMPAT

WELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA


CATUE SARJANTO

PIHAK KEENAM

SUGIYANTO

PIHAK KELIMA


WASIPRAYITNO

PIHAK KETUJUH

ENDANG RETNO WULANDARI

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



WALUYO

PIHAK KESATU



SUBOKO

PIHAK KEEMPAT



WELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA



CATNE SARJANTO

PIHAK KEENAM



SUGIYANTO

PIHAK KELIMA



WASLI PRAYITNO

PIHAK KETUJUH




ENDANG RETNO WULANDARI

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

WALUYO

PIHAK KESATU

SRI SUBOKO

PIHAK KEEMPAT

WELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA


CATUR SARJANTO

PIHAK KEENAM

SUGIYANTO

PIHAK KELIMA

WASI PRAYITNO

PIHAK KETUJUH

ENDANG RETNO WULANDARI

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
DINAS PERHUBUNGAN
WALUYO

PIHAK PERTAMA

DISHUB
KARANGANYAR
SRI SUBOKO

PIHAK KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN NGAGEL
DINAS PERHUBUNGAN
WELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA


PEMERINTAH KABUPATEN NGAGEL
DINAS PERHUBUNGAN
SATYA SARJANTO

PIHAK KEENAM

PEMERINTAH KABUPATEN NGAGEL
DINAS PERHUBUNGAN
SUGIYANTO

PIHAK KELIMA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAGEL
DINAS PERHUBUNGAN
WASI PRAYITNO

PIHAK KETUJUH

PEMERINTAH KABUPATEN NGAGEL
DINAS PERHUBUNGAN
ENDANG RETNO WULANDARI

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
DINAS PERHUBUNGAN
WALUYO

PIHAK KESATU
15/9

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DISHUB
SUBOKO

PIHAK KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
DINAS PERHUBUNGAN
MWELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA


PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PERHUBUNGAN
CATUR SARJANTO

PIHAK KEENAM

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERHUBUNGAN
SUGIYANTO

PIHAK KELIMA

PEMERINTAH KABUPATEN PANGRENG
DINAS PERHUBUNGAN
WASI PRAYITNO

PIHAK KETUJUH

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGARA
DINAS PERHUBUNGAN
ENDANG RETNO WULANDARI

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

WALUYO

PIHAK KESATU

15/9
SRI SUBOKO

PIHAK KEEMPAT

WELLY KRISTANTO

PIHAK KETIGA

CATUT SARJANTO

PIHAK KEENAM

SUGIYANTO

PIHAK KELIMA

WASIL PRAYITNO

PIHAK KETUJUH

ENDANG RETNO WULANDARI

